

Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka

Jl. Pemuda no.128 93571 081333217865

www.kemenagkolaka.com

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara / Kantor Kementerian Agama

Kab. Kolaka

Standar Pelayanan Perpanjangan Ijin Operasional Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pengesahan kantor cabang yang ditandatangani oleh pimpinan PPIU (asli)
2. Salinan akte notaris pembukaan kantor cabang
3. Salinan keputusan izin operasional ppiu
4. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan setempat (asli)
5. Daftar riwayat hidup, foto copy kartu tanda penduduk (ktp) dan foto copy nomor pokok wajib pajak (npwp) pimpinan kantor cabang
6. Susunan pengurus kantor cabang yang disahkan oleh pimpinan PPIU
7. Surat pernyataan diatas materai tentang integritas dan komitmen penyelenggaraan perjalann ibadah umrah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional kancab PPIU/PIHK sesuai persyaratan melalui PTSP
2. PTSP menerima permohonan, memeriksa dan mendistribusikan kelengkapan persyaratannya, jika tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon.
3. JFU menerima, memeriksa berkas permohonan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas.
4. Kepala Seksi memeriksa berita acara pemeriksaan berkas. Jika sesuai berita acara di tandatangi dan menugaskan tim untuk visitasi ke travel pemohon.
5. Tim melaksanakan visitasi dan menuangkan dalam Berita Acara
6. Draf SK dibuat jika hasil verifikasi berkas dan hasil visitasi memenuhi syarat
7. Pengesahan, pendokumentasian dan penyerahan SK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka

Jl. Pemuda no.128 93571 081333217865

www.kemenagkolaka.com

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara / Kantor Kementerian Agama
Kab. Kolaka

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Operasional Kantor Cabang PPIU/PIHK

Pengaduan Layanan

1. Telp : 081333217865
2. WA : 081333217865
3. Email : dumaskemenagkolaka@gmail.com